

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUARABAYA KARANGPILANG

Devi Rahma Wati, Surenggono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
[devirahmaawati@gmail.com](mailto:devirahmaawati@gmail.com), [surenggono@gmail.com](mailto:surenggono@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out "whether the implementation of the e-filing system, voluntary disclosure programs and tax sanctions have an impact on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Karangpilang". The approach used is quantitative research which is focused on examining the relationship between variables. The population of this study is WPOP registered at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Purposive sampling was used with WPOP criteria having an NPWP and registered at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. 110 respondents were samples that were processed by distributing questionnaires offline by coming to KPP Pratama Surabaya Karangpilang as data collection. IBM Statistics SPSS version 25, multiple linear regression was performed to analyze the data. Based on research findings, the implementation of the e-filing system, the Voluntary Disclosure Program, and Tax Sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Karangpilang.*

**Keywords :** *Implementation of the E-Filing System, Voluntary Disclosure Program, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni guna mengetahui “apakah penerapan sistem *e-filing*, program pengungkapan sukarela serta sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”. Pendekatan yang digunakan yakni penelitian kuantitatif yang difokuskan ke pengujian hubungan antar variabel. Populasi penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. *Purposive sampling* digunakan dengan kriteria WPOP yang memiliki NPWP serta terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. 110 responden merupakan sampel yang diolah dengan penyebaran kuesioner secara offline dengan datang ke KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebagai pengumpulan data. IBM *Statistic* SPSS versi 25, regresi linear berganda dilakukan guna menganalisis data. Berdasarkan temuan penelitian, penerapan sistem *e-filing*, Program Pengungkapan Sukarela, serta Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

**Kata Kunci:** Penerapan Sistem *E-Filing*, Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### PENDAHULUAN

Pada saat wabah Coronavirus Disease-19 (Covid-19) terjadi, menimbulkan dampak bagi semua negara di dunia khususnya Indonesia. Banyak perubahan yang dirasakan masyarakat seperti adanya aturan tentang pembatasan kegiatan yang mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Selain itu, dampak pandemi yang berkepanjangan juga berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat yang berdampak pada penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir ini pajak mengalami perkembangan yang mulai meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun hasilnya yang didapatkan belum mencapai angka memuaskan akan tetapi DJP pantang menyerah serta terus melakukan berbagai usaha untuk menciptakan perubahan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Beberapa faktor yang bisa beri pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi yakni diantaranya Penerapan sistem *E-Filing*, Program Pengungkapan Sukarela, dan Sanksi Perpajakan.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2021**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2018	100%	92,24%	92,24%
2.	2019	100%	84,44%	84,44%
3.	2020	100%	89,25%	89,25%
4.	2021	100%	103,90%	103,90%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018 – 2021

Di tengah kondisi perekonomian dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 telah mencapai target yakni 103,90% (persen). DJP mencatat kinerja penerimaan pajak hingga bulan Agustus 2022 dengan capaian sebesar Rp 1.171,8 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga Agustus mengalami pertumbuhan positif karena telah mencapai target penerimaan pajak dalam perpes 98 Tahun 2022 yakni 78,9% (infobanknews.com). DJP memberikan fasilitas pelayanan pelaporan pajak elektronik untuk menyampaikan SPT salah satunya yakni melalui sistem *e-filing*.

**Tabel 1.2 Data Penerimaan E-Filing Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2018 – 2021 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang**

Jenis WP	Total 2021	Total 2020	Total 2019	Total 2018
OP	25,031	23,416	23,648	22,631

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karangpilang (2022)

Dalam hal ini peneliti tertarik dengan penelitian ini karena data penerimaan *e-filing* pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 mengalami kenaikan, dengan melihat kondisi pada saat itu sedang terdampak pandemi. Perkembangan dalam penyampaian pelaporan SPT menggunakan *e-filing* terus meningkat. Karena dengan cara ini bisa mempermudah bagi wajib pajak maupun fiskus melakukan penyampaian e-SPTnya. Penerapan *sistem e-filing* ini diharapkan agar kepatuhan wajib pajak bisa naik seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009, “semua wajib pajak yang telah mencukupi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *Self Assessment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak (WP) dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”. NPWP merupakan nomor yang dikasihkan untuk wajib pajak guna alat administrasi perpajakannya. Guna identifikasi diri ataupun identitas wajib pajak ketika mereka menggunakan hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang perpajakan.

Pemerintahan menerbitkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku secara bertahap mulai Januari 2022. Dalam UU HPP yang mengatur beberapa peraturan terbaru mengenai pajak salah satunya yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS ini dilaksanakan selama 6 bulan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dengan harapan mampu meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. PPS baru saja berakhir. Secara substansi, kebijakan ini ialah kesempatan yang baik bagi wajib pajak guna patuh dan menghindari potensi sanksi yang lebih besar jika dilakukan pemeriksaan yang memberatkan wajib pajak di tengah upaya dan recovery pasca pandemi. Namun, perlu diperhatikan pula peningkatan kepatuhan pajak pasca PPS. Berdasarkan data Kementerian Keuangan telah diketahui bahwa hingga batas akhir penyampaian Surat Pernyataan Harta pada 30 Juni 2022 telah tercapai 247.918 wajib pajak yang mengikuti program ini dengan jumlah Deklarasi Harta Bersih sebesar Rp 594,82 triliun dan PPh final yang disetorkan sebesar Rp 61,01 triliun. Oleh karena itu, dengan adanya PPh Final yang terkumpul sebesar Rp 61,01 triliun, dapat dikatakan pencapaian PPS melebihi ekspektasi para pembuat kebijakan.

Dalam UU HPP, PPS memiliki tujuan yakni mendorong kepatuhan WP untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa target program ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara namun untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa tarif pajak untuk PPS berbeda dengan tax amnesty jilid I tahun 2016, yang dulunya naik setiap 3 bulan hingga maksimal 9 bulan dengan tarif tertingginya adalah 9% sedangkan tingkat tarif PPS maksimal adalah 18% akan tetapi tetap tidak berubah selama 6 bulan program tersebut dilaksanakan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Warawu & Sudjiman, (2022) yang mendapatkan kesimpulan bahwa PPS dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Patuhnya WPOP bisa meningkat dengan diadakannya PPS.

Penyebab lain yang bisa berikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya yaitu sanksi perpajakan. Orang yang melanggar aturan dikenakan sanksi berupa tindakan (Nurfaza, 2020). Sanksi WP yang tidak mengikuti aturan yang diuraikan dalam kode pajak akan menghadapi sanksi pajak. Berdasarkan UU HPP Pasal 44B, wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaan dan tidak mengikuti PPS, akan dikenakan sanksi 300% beban pajak untuk menghentikan penyidikan tindak pidana (Warawu & Sudjiman, 2022).

Dalam hal perpajakan kepatuhan adalah sebuah ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan bersifat wajib untuk dilakukan berdasarkan perundang – undangan perpajakan (Ghoni, 2012 dalam Dewi & Merkusiwati, 2018). Dapat dilihat dari data yang ada, tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dari tahun 2018 – 2021.

**Tabel 1.3 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang**

Jenis WP	Total 2021	Total 2020	Total 2019	Total 2018
OP	30,511	26,698	24,607	25,452

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karangpilang (2022)

Menurut data yang ada di tabel 1.3 total kepatuhan wajib pajak pada 2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 – 2021 tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang kembali mengalami kenaikan meskipun dalam kondisi pandemi covid.

Dalam hal ini penulis menemukan hasil penelitian dari Supriatiningsih & Jamil, (2021), menandakan penerapan program *e-filing* berdampak positif pada kepatuhan WPOP di KPP Setiabudi IV begitupun hasil penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018), yang mendapatkan simpulan jika adanya penerapan dari sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Berbeda dengan hasil penelitian Solekhah & Supriono (2018), yang berpendapat bahwa dalam penerapan sistem *e-filing* tidak melihat adanya pengaruh pada kepatuhan pajak OP di KPP Pratama Purworejo. Dalam hasil penelitian dari Solekhah & Supriono (2018) memperlihatkan bahwa sanksi pajak mempunyai dampak positif serta signifikan kepada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Purworejo begitupun dengan hasil penelitian Dewi & Merkusiwati (2018), juga berpendapat jika sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif serta akurat pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Berbeda dengan hasil penelitiannya Nurfaza (2020) yang memaparkan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kota Banda Aceh.

## TELAAH PUSTAKA

### Landasan Teori

#### *Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* diadaptasi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* diperkenalkan Ajzen & Fishbein (1980) dan diusulkan oleh Davis, (1989) dalam Fadilah & Sapari, (2020). Model yang disebut TAM dipakai guna menjelaskan bagaimana orang yang menggunakan teknologi akan melihat dan menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pengguna yang dibahas pada penelitian ini, sedangkan *e-filing* ialah teknologi yang dibahas. Tujuan dari TAM ini yaitu guna memperjelas perbedaan sikap orang terhadap penggunaan teknologi.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

“Kepatuhan perpajakan merupakan aktivitas wajib pajak yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu Negara” (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Siti Kurnia Rahayu (2010:139) berpendapat bahwa ada berbagai indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

- 1) Kepatuhan wajib pajak untuk daftarkan dirinya.
- 2) Kepatuhan wajib pajak guna menyeter kembali surat pemberitahuan pajaknya (SPT).
- 3) Kepatuhan untuk penghitungan dan bayar pajak terutang.
- 4) Kepatuhan untuk pembayaran tunggakan.

### ***Penerapan Sistem E-Filing***

“Pengertian *e-filing* ialah aplikasi yang dikembangkan DJP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:160)”. Dengan *e-filing*, SPT dapat disampaikan selama 24 jam, 7 hari, hari libur sekalipun SPT tetap dapat disampaikan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:161) indikator dari *e-filing* yakni sebagai berikut:

- 1) Mempermudah penyampaian, yang berarti suatu sistem yang telah dirancang dalam penyampaiannya harus mudah dipahami penggunaannya.
- 2) Kemudahan akses, yang berarti pengguna mudah untuk menggunakan sistem tersebut, yang membuat penggunaannya dapat mengakses dimana saja dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet.
- 3) Bukti yang diberikan secara real time setelah dilakukannya verifikasi oleh Wajib Pajak disebut bukti penerimaan e-SPT dari DJP.
- 4) Paperless, dimana kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi.

### ***Program Pengungkapan Sukarela***

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah salah satu program yang terdapat pada UU HPP. Disusun untuk berikan kesempatan pada wajib pajak guna ungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan. Dalam latar belakang program pengungkapan sukarela masih terdapat peserta pengampunan pajak dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenakan PPh Final 25% (Badan), 30% (OP), 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) dengan tambahan sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA). Menurut Ariesta & Latifah (2017) dalam Ningtyas & Aisyaturrahmi (2022), Indikator Pengukuran Pengungkapan Sukarela (PPS) diasumsikan sama dengan indikator pengukuran *tax amnesty* yakni sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak pada PPS.
- 2) Pemahaman yang dimiliki wajib pajak pada PPS..
- 3) Kesadaran dan motivasi wajib pajak pada PPS.
- 4) Pemanfaatan terhadap PPS.

### ***Sanksi Perpajakan***

Menurut Mardiasmo (2018:62) “jaminan berdasarkan pada aturan undang – undang perpajakan yang harus dipatuhi merupakan sanksi perpajakan”. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, “Sanksi pajak dapat diberikan jika wajib pajak tidak memberitahukan SPT tepat pada waktunya”. Berdasarkan UU KUP No. 16 Tahun 2009, “Ada dua jenis sanksi yakni sanksi administrasi serta sanksi pidana”. Tujuan utama sanksi perpajakan adalah mendorong patuhannya wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Sanksi administrasi adalah satu-satunya yang dapat dikenakan untuk pelanggaran peraturan perpajakan; beberapa individu bahkan diancam dengan hukuman pidana (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Menurut Ariesta dan Latifah (2017) dalam (Fadilah & Sapari, 2020) terdapat beberapa indikator sanksi perpajakan yakni ;

- 1) Sanksi diterbitkan agar terciptanya situasi disiplin Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.
- 2) Wajib Pajak yang lakukan pelanggaran maka secara tegas harus menjalankan sanksinya.
- 3) Sanksi dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang sudah melanggar.
- 4) Keseuaian penerapan sanksi dengan ketentuan peraturan yang telah diberlakukan.

### **Hipotesis**

#### ***Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing ( $X_1$ ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang***

*E-Filing* ialah aplikasi yang bisa dipakai oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunannya yang bisa mereka lakukan dimanapun serta kapanpun secara *online*. Penemuan yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil, (2021) menyimpulkan jika Kebijakan *E-Filing* punya pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitupun dengan hasil penelitian dari Dewi & Merkusiwati, (2018) menyatakan penerapan program *e-filing* memberi pengaruh yang positif serta signifikan pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Tingkat patuhnya dalam pelaporan WPOP juga akan meningkat jika kemudahan sistem *e-filing* semakin tinggi. Dari pemaparan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Penerapan Sistem E-Filing ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.**

#### ***Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela ( $X_2$ ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang***

Semua wajib pajak punya opsi untuk secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan kewajiban pajak mereka yang belum dibayar melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan aset di bawah Program Pengungkapan Sukarela. Simpulan penelitian yang dilakukan oleh Warawu & Sudjiman, (2022) menyatakan jika Program Pengungkapan Sukarela miliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas & Aisyaturrahmi, (2022) menyimpulkan jika program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak. Dengan adanya program pengungkapan sukarela dapat memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak guna melaksanakan serta melakukan pemenuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Dari penerapan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Program Pengungkapan Sukarela ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.**

#### ***Pengaruh Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang***


Realitanya masih banyak WP yang melakukan kesalahannya sama yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan yang seharusnya dihindari, sanksi perpajakan adalah sebuah hukuman yang harus dihindari Wajib Pajak dengan melakukan kewajibannya secara tepat waktu dan tidak melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat 2 jenis sanksi pada pajak yakni sanksi administrasi dan pidana.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi yang didasari pada aturan undang-undang yang telah disusun sedemikian rupa dan mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran untuk mengimbangi kerugian keuangan negara. Di sisi lain, Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana, yaitu sanksi perpajakan berupa pidana denda, kurungan, atau keduanya. Hasil penelitian Solekhah & Supriono, (2018) mengatakan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupun dengan hasil penelitian dari Dewi & Merkusiwati, (2018) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan pelaporan WPOP. Ada peluang yang sangat bagus bahwa kepatuhan pelaporan WPOP akan meningkat jika konsekuensi pajak diberlakukan lebih agresif. Dari pemaparan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.**

Model Analisis

Gambar 2.1 Model Analisis



Sumber : Landasan Teori yang diolah Peneliti (2022)

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kuantitatif digunakan oleh penelitian ini serta metode penelitian yang difokuskan pada pengujian hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini yakni “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* ( $X_1$ ), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ( $X_2$ ), dan Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.

**Populasi**

Istilah populasi mengacu pada kategori generalisasi di mana sekelompok hal atau orang dengan kualitas serta karakteristik yang telah dipilih peneliti untuk diselidiki dipelajari serta nantinya akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi yang diambil oleh peneliti yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang berjumlah sebesar 76.845 WPOP.

**Sampel**

Pengambilan sampel yakni menggunakan teknik purposive sampling dengan cara menggunakan metode *accidental sampling*. Dimana peneliti menetapkan beberapa fitur anggota sampel berdasarkan kriteria penelitian yang telah disesuaikan dengan tujuan peneliti (Asiah et al, 2019).

Sampel yang diperlukan ialah WPOP yang sudah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, kriteria yang ditentukan yakni :

- 1) WPOP yang punya NPWP serta tercatat di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- 2) WPOP yang memakai *e-filing* dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.
- 3) WPOP yang telah memakai Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Rumus Slovin digunakan dalam penelitian dimana menggunakan tingkat toleransi kelonggaran/kesalahan sebesar 10%, sebab pengambilan sampel membutuhkan jumlah yang representatif untuk memadatkan temuan penelitian, penghitungan tidak perlu menyertakan jumlah sampel dalam tabel tetapi dapat diselesaikan dengan rumus langsung serta perhitungan:

$$\frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel  
 N = Jumlah Populasi  
 e = Batasan Toleransi Kesalahan  
 sehingga di dapat ukuran jumlah sampel yang digunakan yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{76.845}{1 + 76.845 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{76.845}{769,45}$$

$n = 99,87$  maka dibulatkan menjadi 100 responden.

Berdasarkan perhitungan diatas, dalam penelitian ini jumlah responden yang memenuhi kriteria minimal sebesar 100 responden yang berasal dari WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

### Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang diperlukan penelitian ini melalui dua tahap, yakni:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi yang dibuat oleh peneliti melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan subjek atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti. Peneliti melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang bersumber.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

- a) Wawancara ialah sesi tanya jawab langsung secara tatap muka antara pengumpul data dengan peneliti serta informan atau sumber data.
- b) Dokumentasi yakni melakukan pengumpulan data dengan dikumpulkannya data – data yang dimiliki oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang memiliki kaitan dengan masalah – masalah yang diteliti.
- c) Penyebaran kuesioner yang berisikan berbagai daftar pertanyaan suatu masalah yang memiliki kaitan dengan *obyek* yang ditelitinya. Peneliti memberikan kuesioner kepada WPOP yang pernah memakai *e-filing* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sudah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Pada kuesioner yang akan dibagikan terdapat petunjuk untuk melakukan pengisian guna memberikan kemudahan kepada responden dalam menjawab pertanyaan.

**Tabel 3.4 Skala Likert**

No.	Jawaban	Jumlah Skor
1.	“Sangat Setuju” (SS)	5
2.	“Setuju” (S)	4
3.	“Netral” (N)	3
4.	“Tidak Setuju” (TS)	2
5.	“Sangat Tidak Setuju” (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2015)

### Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, maka data akan dianalisis dengan program SPSS, kemudian dihasilkan data statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Jatmiko (2006), “teknik analisis regresi berganda digunakan karena dapat memberi simpulan secara langsung tentang bagaimana pengaruh antara variabel bebas (Independent) dan terikat (Dependent)”.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Karakteristik Responden

**Tabel 4.5 Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner**

No	Keterangan	Total
1	Kuesioner tersebar	110
2	Kuesioner kembali	110
3	Kuesioner tidak kembali	0
4	Kuesioner dapat diolah	110
	<b>Tingkat Pengembalian</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah peneliti (2022)

**Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi (Wajib Pajak)	Presentase (%)
Laki-laki	71	64,54
Perempuan	39	35,46
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Jawaban Responden, 2022

**Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi (Wajib Pajak)	Presentase (%)
19-25 Tahun	13	11,81
26-35 Tahun	28	25,45
≥35 Tahun	69	62,74
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Jawaban Responden, 2022

**Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Pekerjaan	Frekuensi (Wajib Pajak)	Presentase (%)
Direktur	1	0,91
Karyawan Swasta	64	58,19
PNS	15	13,63
Dokter	0	0
Lainnya	30	27,27
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Jawaban Responden, 2022

**Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Per Tahun**

Penghasilan	Frekuensi (Wajib Pajak)	Presentase (%)
≤ 500 Juta	101	91,82
501 Juta - 1 Miliar	8	7,27
≥ 1 Miliar	1	0,91
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Jawaban Responden, 2022

**Analisis Data**  
*Uji Validitas*

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X <sub>1</sub> )	X1.1	0.771	0.000	Valid
	X1.2	0.779	0.000	Valid
	X1.3	0.627	0.000	Valid
	X1.4	0.795	0.000	Valid
Program Pengungkapan Sukarela (X <sub>2</sub> )	X2.1	0.574	0.000	Valid
	X2.2	0.512	0.000	Valid
	X2.3	0.657	0.000	Valid
	X2.4	0.753	0.000	Valid
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	X3.1	0.784	0.000	Valid
	X3.2	0.862	0.000	Valid
	X3.3	0.852	0.000	Valid
	X3.4	0.834	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0.737	0.000	Valid
	Y2	0.756	0.000	Valid
	Y3	0.887	0.000	Valid
	Y4	0.861	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

*Uji Reliabilitas*

**Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Minimum	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X <sub>1</sub> )	0.727	0.6	Reliabel
Program Pengungkapan Sukarela (X <sub>2</sub> )	0.647	0.6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0.849	0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.823	0.6	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

*Uji Normalitas*

**Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters <sup>a</sup> ,	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,13356807
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,053
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,084 <sup>c</sup>

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

*Uji Multikolinieritas*

**Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	VIF	Tolerance	Kesimpulan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	1.654	0.449	Tidak terjadi multikolinieritas
Program Pengungkapan Sukarela	1.332	0.669	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	1.328	0.673	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

*Uji Heteroskedastisitas*

**Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	0.058	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Program Pengungkapan Sukarela	0.113	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0.569	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

*Analisis Regresi Linear Berganda*

**Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,882	3,870		3,329	,001
	X1	,038	,138	,025	2,274	,025
	X2	,231	,172	,120	2,347	,031
	X3	,409	,097	,381	4,238	,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Model persamaan analisis regresi linear berganda yang dipaparkan dalam penelitian ini dijelaskan yakni :  
 $Y = 12,882 + 0,038X_1 + 0,231X_2 + 0,409X_3 + e$

*Uji F*

**Tabel 4.16 Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	96,874	3	32,291	6,898	,000 <sup>b</sup>
	Residual	496,180	106	4,681		
	Total	593,055	109			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Hasil uji f pada tabel 4.17 menunjukkan nilai f hitung 6,898 sementara nilai f tabel 2,46 ( $df_1 = 4$  serta  $df_2 = 110 - 4 - 1 = 105$ ) dan nilai signifikansi uji f 0,000 dengan nilai  $\alpha$  0,05. Kesimpulan bahwa uji ini layak didasarkan pada temuan hasil f hitung  $>$  f tabel atau  $6,898 > 2,46$  serta signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

Uji t

**Tabel 4.17 Hasil Uji t**

Variabel	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig.	A	Keputusan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	2,247	1,98238	0,025	0,05	Signifikan
Program Pengungkapan Sukarela	2,347	1,98238	0,031	0,05	Signifikan
Sanksi Perpajakan	4,238	1,98238	0,000	0,05	Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Diperoleh  $t_{tabel}$  1,98238 ( $df = n - k = 110 - 3 = 107$ ), jadi dari hitungan uji t diatas dapat dijabarkan yakni: berdasarkan tabel 4.18 nilai t hitung  $>$  t tabel yaitu  $2,247 > 1,98238$  nilai signifikansi  $0,025 < 0,05$ . Kesimpulannya kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dipengaruhi dengan signifikan terhadap penerapan sistem *e-filing*, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya karangpilang dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan sistem *e-filing* dapat diterima.

Berdasarkan tabel 4.18 nilai t hitung  $>$  t tabel yaitu  $2,347 > 1,98238$  nilai signifikansi  $0,031 < 0,05$ . Kesimpulannya kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dipengaruhi secara signifikan terhadap program pengungkapan sukarela, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya karangpilang dapat diterima

Berdasarkan tabel 4.18 nilai t hitung  $>$  t tabel yaitu  $4,238 > 1,98238$  nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Kesimpulannya kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi perpajakan, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dapat diterima.

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 <sup>a</sup>	,663	,640	2,16355

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022

Faktor variabel bebas seperti yang diperlihatkan oleh Nilai Adjusted R Square senilai 0,640 pada tabel 4.19 yang meliputi “Penerapan Sistem *E-filing* ( $X_1$ ), Program Pengungkapan Sukarela ( $X_2$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang” sebagai variabel terikat yaitu sebesar 64% sementara sisanya 36% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

## PEMBAHASAN

### *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Berdasarkan hasil analisis membuktikan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-filing* ialah siasat DJP untuk meringankan WP saat pemenuhan kewajiban pajaknya. Tentunya akan lebih memudahkan wajib pajak untuk mengajukan SPT-nya secara online ataupun *real time* melalui sistem *e-filing*. SPT tetap dapat disampaikan lewat sistem *e-filing* selama 24 jam, 7 hari, hari libur sekalipun SPT tetap dapat disampaikan. Kemudahan wajib pajak dalam memakai *e-filing* akan menumbuhkan sikap positif serta meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan WPOP di KPP

Pratama Surabaya Karangpilang bisa meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang memakai sistem *e-filing* untuk menyampaikan SPT-nya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Supriatiningsih & Jamil, (2021), menunjukkan penerapan sistem *e-filing* oleh KPP Setiabudi IV berdampak positif pada kepatuhan WPOP begitupun simpulan penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018), juga mengumumkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Solekhah & Supriono (2018), yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak OP di KPP Pratama Purworejo tidak berpengaruh oleh penerapan sistem *e-filing*.

#### *Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diselesaikan terbukti bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu program yang terdapat pada UU HPP yang ditujukan kepada WP supaya mampu melaporkan atau ungkapkan kewajibannya yang belum terpenuhi lewat pembayaran PPh. Program ini dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum melaporkan atau ungkapkan perpajakan berdasarkan pengungkapan harta sehingga wajib pajak dapat terbebas dari sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU TA, selain itu, data yang dikumpulkan dari SPPH dan lampiran yang ditangani oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang terkait dengan UU HPP akan dilindungi bagi Wajib Pajak dan tidak akan digunakan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Dengan adanya program pengungkapan sukarela, tentu saja daripada harus menanggung hukuman, wajib pajak akan lebih patuh untuk memenuhi komitmennya. Hal ini menyatakan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela dengan kepatuhan yang lebih besar dari wajib pajak. Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Karangpilang Surabaya akan meningkat sebab makin banyak wajib pajak yang berpartisipasi dalam inisiatif pengungkapan sukarela.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Waruwu & Sudjiman (2022), yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh program pengungkapan sukarela. Juga penelitian ini juga searah dengan penelitiannya Saputra et al (2022) dinyatakan bahwasannya program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan serta menguntungkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Diketahui dari temuan kajian yang telah dilakukan bahwa sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pada penghindaran pajak ialah jaminan bahwa hukum dan akan mematuhi aturan perpajakan. Untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajibannya, sanksi perpajakan dikenakan. Jika wajib pajak melanggar akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Peraturan ini tentunya akan membuat efek jerah bagi wajib pajak yang menyalahi aturan seperti tidak menyampaikan SPT, tidak daftarkan diri atau setorkan pajak yang telah terpotong atau dipungut, dan sebagainya yang telah diatur dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan WP akan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Maka dari itu negara tegas dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menentang aturan perpajakannya. Bagi WP yang melanggar komitmennya, adanya sanksi perpajakan berupa denda atau kurungan diantisipasi dapat memberikan efek disuasif. Maka kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang untuk melaporkan SPT pajak tepat waktu tampaknya akan semakin meningkat dengan semakin besarnya sanksi wajib pajak yang menyalahi aturan perpajakan.

Penelitian ini sejalan pada penelitian dari Solekhah & Supriono (2018) mengatakan dampak sanksi pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Purworejo berpengaruh positif serta signifikan begitupun dengan hasil penelitian Dewi & Merkusiwati (2018), juga menyatakan sanksi perpajakan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berbeda dengan temuan penelitian dari Nurfaza (2020) mengatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh kepada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kota Banda Aceh.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- 2) Variabel Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- 3) Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai sisi yang perlu diperbaiki maupun dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Hasil angket dan analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk WPOP, karena penelitian ini hanya mencakup WPOP.
2. Adanya keterbatasan penelitian mengisi data Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikarenakan dokumen tersebut ialah dokumen rahasia bagi KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

### Saran

Menurut hasil dari penelitian, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan, didapat saran:

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan faktor lain yang diduga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya seperti "Penerapan Sistem *E-Biling*, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak".
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan memakai variabel *e-filing* dan program pengungkapan sukarela. Harus bisa memperluas lokasi penelitian, agar bisa dilakukan perbandingan hasil penerapan sistem *e-filing* dan program pengungkapan sukarela.
3. Bagi Wajib Pajak, guna mencapai Pogram pengungkapan sukarela, wajib pajak harus terus tingkatkan kepatuhan dalam penuhi kewajiban perpajakannya semata-mata berdasarkan kesadaran wajib pajak sendiri serta bukan melalui paksaan.
4. Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang tata cara penggunaan sistem *e-filing* dan Program Pengungkapan Sukarela.

## REFERENCE

- Asiah, Siti., Siti, J., & Kristiningsih. 2019. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626.
- Fadilah, K., & Sapari, S. 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Vol.100-125.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Diponegoro : Semarang
- Hamid, Marwan., Sufi, Ibrahim., Konadi, Wen., Akmal, Yusrizal., & Iddris, Jamaluddin, 2019. *Analisis Jalur dan Aplikasi SPSS Versi 25*. Universitas Almuslim dan Civitas Akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi Offset. Yogyakarta
- Latifah. 2017. *Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan*

- modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak.* Akuntansi Dewantara, 1(2), 173–187.
- Lubis, H. Z. (2019). *Effect of E-Filing System Implementation And Taxpayer Knowledge In Using E-Filing On Individual Taxpayer Compliance.* Carbohydrate Polymers, 6(1), 5–10.
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. 2022. *Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 51.
- Nurfaza, A. 2020. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh).* Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020, 2020, 618–621.
- oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi.* (November).
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis.* Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga.
- Saputra, D. B. M. A., Karman, I. W., & Subiyanto, P. (n.d.). 2020. *Effect of Voluntary Disclosure Program and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance ( Case Study at the Gianyar Primary Tax Service Of- fice ).* 1–6.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal,* Bandung: Rekayasa Sains
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal,* Bandung: Rekayasa Sains
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr, S.H. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan.* Bandung: Eresco
- Solekha, P., & Supriyono, S. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.* Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 1(1), 74–90.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta Bandung, Cet. Ke-16 Februari 2013
- \_\_\_\_\_, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta Bandung, Cet. Ke-21 Februari 2015
- \_\_\_\_\_, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta Bandung, Cet. Ke-22 Agustus 2015
- \_\_\_\_\_, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. 2021. *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 191–200.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Warawu, C. F., & Sudjiman, L. S. 2022. *Pengaruh penerapan kebijakan program pengungkapan sukarela (pps) / tax amnesty jilid ii dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.* 3(10), 5–18.
- Wijaya, S, W. 2006. *Kajian Teoritis Technology Acceptance Model Sebagai Model Pendekatan untuk Menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.* Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.